

## **BAB III**

### **PENJELASAN TENTANG HANAFIYAH**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Hanafiyah**

Hanafiyah berasal dari kata Hanafi yang merupakan panggilan terhadap penganut mazhab Imam Abu Hanifah, sementara golongan Hanafiyah adalah orang-orang yang mengikuti *ijtihad* Imam Abu Hanifah atau bermazhab Hanafi dalam masalah fikih.<sup>1</sup> Mengikuti *ijtihad* maksudnya mengikuti aliran atau metode yang digunakan oleh imam Abu Hanifah dalam menetapkan fikih. Pengikut Imam Abu Hanifah terus berkembang dan membuat karya tulis dalam bentuk fikih sehingga mejadi salah satu mazhab dari empat mazhab fikih terbesar yang masih ada sampai saat ini.

Nama lengkap dari Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H. Ayahnya adalah seorang hartawan yang merupakan pedagang besar. Karena itu Imam Abu Hanifah turut berdagang di pasar sebelum beliau mencurahkan dirinya kepada ilmu pengetahuan. Selain berniaga, beliau tekun mempelajari dan menghafal al-Qur'an al-Karim dan gemar membacanya.<sup>2</sup>

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata "Abu" yang berarti Bapak atau Ayah. Sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, tetapi menurut suatu riwayat lain, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta,

---

<sup>1</sup> Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Perdana, 1994) h. 94

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ochtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet I, h.12

karena kata Hanafiyah dalam bahasa Irak berarti tinta, sedangkan menurut riwayat lain bahwa Abu Hanifah diberi gelar demikian karena ketaqwaannya dalam beribadah dan kesungguhannya dalam menjalankan kewajiban agama, sebab kata Hanif berarti condong atau cenderung kepada yang benar.<sup>3</sup>

Abu Hanifah dibesarkan di Kuffah, dalam sejarah dikatakan bahwa masih ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kuffah, Sahal bin Sa'ad al Saiidi di Madinah dan Abu at-Thufail Amir bin Wailah di Makkah.<sup>4</sup> Pada masa itu, Kuffah adalah suatu kota besar, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan dan tempat berkembangnya kebudayaan lama, di sana pulalah tempat timbulnya masalah politik, dan dasar-dasar akidah.

Abu Hanifah merupakan keturunan Persia, beliau hidup dalam lingkungan dagang, ayahnya seorang saudagar besar, pedagang pakaian sutera. Sejak kecil ia membantu ayahnya dan selalu mengikuti ayahnya untuk pergi ke tempat-tempat perdagangan, di sana ia turut mempelajari dan selalu berkomunikasi dengan pedagang-pedagang besar guna mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.<sup>5</sup>

Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Imam asy-Syaibani seorang ahli fikih terkemuka di negeri itu pernah menasehati Imam Abu Hanifah agar menuntut ilmu dengan serius, karena pada dirinya terdapat tanda-tanda kecerdasan, pada saat itu disamping berdagang perhatiannya tertuju dan terpusat untuk menuntut ilmu

---

<sup>3</sup> Huzaemah Yahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 95

<sup>4</sup> *Ibid*, h 96

<sup>5</sup> H.M.H al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka al-Hidayah, 2000), h. 237

pengetahuan.<sup>6</sup> Karena itu, al-Syaibany menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu. Atas anjuran al-Syaibany mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian, Abu Hanifah tidak melepaskan usaha dagangnya.

Pada umur 22 tahun, Abu Hanifah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu selama 18 tahun hingga gurunya itu wafat. Beliau mempelajari fikih Iraqi, yang merupakan saripati fikih Ali, Ibn Mas'ud, dan fatwa an-Nakha'iy. Dari Atha' beliau menerima ilmunya Ibn Abbas dan Ibn Umar kemudian Imam Abu Hanifah belajar pada ulama-ulama lain yang ada di Makkah dan Madinah. Abu Hanifah berkata: "aku berada di dalam tambang ilmu dan fikih, aku menghadiri majelis ulama dan aku taat serta tekun kepada mereka". Hal tersebut menunjukkan bahwa Abu Hanifah hidup dalam keemasan ilmu pengetahuan. Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali, dan Ibn Mas'ud. Mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang mempergunakan daya akalnya untuk ber-*ijtihad*.<sup>7</sup>

Pada masa Abu Hanifah di Kuffah termasuk Irak, orang disibukkan oleh tiga *halaqoh*<sup>8</sup> keilmuan yaitu:

1. *Halaqoh* yang membahas mengenai pokok-pokok akidah
2. *Halaqoh* yang membahas tentang hadits Rasulullah, metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan tentang para perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka.

---

<sup>6</sup> Hasani, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka Hidayah Wujud, 2000), h. 237

<sup>7</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.140

<sup>8</sup> Halaqoh adalah lingkaran, artinya proses belajar mengajar yang dilaksanakan murid-murid dengan melingkari guru yang bersangkutan. Biasanya duduk dilantai serta berlangsung secara kontinu untuk mendengarkan seorang guru membacakan dan menerangkan kitab karangannya atau memberi komentar atas karya orang lain. (Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999), h. 49

3. *Halaqoh* yang membahas masalah fikih dari al-Qur'an dan sunnah termasuk membahas fatwa, membahas masalah-masalah yang baru muncul saat ini, yang belum pernah muncul sebelumnya, masalah-masalah seperti ini tentu saja sangat membutuhkan para ulama yang mengajarkan dan memahamkan mereka yang berlandaskan al-Qur'an dan *Sunnah* serta *ijtihad* para ulama sebelumnya.<sup>9</sup>

Dalam keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Abu Hanifah sangat gigih dalam menimba ilmu dan sangat haus akan pengetahuan yang lebih dalam. Hal ini terlihat dengan banyaknya ulama atau *tabi'in* yang dijadikannya sebagai guru dalam menuntut ilmu. Abu Hanifah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah SAW seperti, Anas bin Malik (wafat tahun 93 H), Abdullah bin Abi Aufa' (wafat tahun 87 H), Watsil bin Asqa' (wafat tahun 85 H), Abu Thufail Amir (wafat tahun 102 H), dan Sahal bin Sa'ad (wafat tahun 88 H). Namun Abu Hanifah tidak menerima Hadits dan meriwayatkan hadits dari mereka. Karena demikian, Imam Abu Hanifah dapat dimasukkan dalam golongan *tabi'in*.<sup>10</sup> Abu Hanifah rela meluangkan waktunya untuk pergi ke suatu daerah untuk menuntut ilmu walaupun hanya sebentar, karena kegigihannya itu sehingga ia menjadi seorang yang cerdas dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik dan hati-hati. Setelah Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu yang banyak dia pun didatangi oleh orang-orang yang ingin menimba ilmu darinya dan dengan senang hati ia pun memberikan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan.

Imam Abu Hanifah bergelar al-Imam al-'Azam (Imam Besar), dan terkenal dengan sebutan Imam Ahli *Ra'yi* (Imam Logika), beliau menghafal al-Qur'an sejak

---

<sup>9</sup> Munawar Kholid, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), cet ke-3, h.1

<sup>10</sup> Mahmud Syalthout, *Fikih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet ke-II, h. 13

masih kecil dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru dan mengawali studinya dengan ilmu *theologi* kemudian atas bimbingan Hamad bin Ali Sulaiman beliau dituntut untuk mempelajari ilmu fikih.<sup>11</sup>

Pendapat fikih Abu Hanifah lebih banyak menggunakan rasio, ini disebabkan oleh:

#### 1. Faktor Geografis

Abu Hanifah adalah keturunan Persia yang lahir di Kuffah (Irak). Kuffah merupakan tempat yang jauh dari Hijaz yaitu tempat turunnya wahyu, tempat tumbuhnya hadits serta tempat tinggal para sahabat Nabi. Oleh karena itu, beliau dituntut untuk menyeleksi hadits-hadits yang sampai ke Kuffah dan ia menyaksikan kesahihan hadits dan perawinya yang tidak memenuhi syarat.

#### 2. Faktor sosiologis,

Kuffah sebagai tempat Abu Hanifah dilahirkan dan dibesarkan, dan sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban sehingga mereka banyak dihadapkan kepada berbagai persoalan yang beragam, sementara persoalan tersebut belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. Untuk menjawab persoalan tersebut terpaksa mereka menggunakan *ijtihad* dan rasio, lain halnya dengan masyarakat Hijaz yang masih berada dalam kesederhanaan, mereka merasa cukup menetapkan masalah dengan al-Qur'an, *Sunnah* dan *ijma'* para sahabat karena itulah mereka tidak perlu ber-*ijtihad* seperti para fukahak Irak.

#### 3. Faktor lain yang menyebabkan Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang berfikiran rasional adalah pada awal kehidupan ilmiahnya, ia mempelajari ilmu kalam (*theologi*), studinya dalam ilmu kalam ini membuatnya terampil

---

<sup>11</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Katsar, 2008), cet ke-6, h.337

menggunakan logika dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam ahli Ra'yu..

Selanjutnya ia terus menuntut ilmu pada kelompok-kelompok pendidikan yang ada di kota Bashrah, perhatiannya tertarik pada kelompok-kelompok ulama ilmu kalam karena dalam kelompok ini selalu ada diskusi dan perdebatan yang dirasa dapat memuaskan jiwa mudanya, selama kurun waktu tertentu ia selalu mengikuti kelompok ilmu kalam, kemudian setelah Abu Hanifah mencapai tingkat kematangan ia berpindah kepada *halaqoh* yang lain.<sup>13</sup> Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dan berhasil dalam hidupnya. Beliau seorang yang bijak dalam ilmu pengetahuan juga dalam memberikan keputusan dalam suatu masalah atau peristiwa yang dihadapinya.<sup>14</sup>

Pemikiran fikih mazhab Hanafi ini banyak dikembangkan oleh murid beliau sendiri, nukilan-nukilan pendapatnya dalam masalah fikih dapat kita baca melalui tulisan-tulisan muridnya. Abu Yusuf yang termasuk salah seorang murid pertama Imam Abu Hanifah besar sekali peranannya dalam pengembangan mazhab Hanafi ini, begitu juga selain Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan juga tidak kalah pentingnya dalam upaya penyebaran pemikiran Hanafi.

Walaupun Abu Hanifah tidak mau terlibat dalam masalah-masalah pemerintahan, namun kedua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan daulat Abbasiyah berhasil memberi corak terhadap pemikiran hukum, minimal dalam masalah peradilan,

---

<sup>12</sup> Mun'in A. Siry, *Sejarah Fikih Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 91

<sup>13</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Bumi Aksara, 1991), h.12

<sup>14</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Fikih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), h. 444

sebagai pejabat dalam bidang kehakiman Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan telah berhasil memperjuangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab pengadilan yang dipakai di Baghdad. Pada pemerintahan Harun al-Rasyid memperoleh semacam kesempatan berupa kedudukan pada bagian kehakiman, sehingga kesempatan ini digunakan semaksimal mungkin yang pada gilirannya ia berhasil mengangkat mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi pemerintah Abbasiyah, setiap putusan atau fatwa mestilah menurut pandangan Hanafi.

Usaha Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dalam mengembangkan mazhab Hanafi dilanjutkan dengan penyusunan kitab-kitab yang memuat pendapat mereka dan pendapat-pendapat guru mereka (Abu Hanifah) sementara pada sisi lain upaya pengembangan serta penyebarluasan mazhab Hanafi yang lain dilakukan al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu kemudian Isa bin Ibban di Bashrah.

Mazhab Hanafi mulai masuk ke Mesir pada permulaan masa Abbasiyah kemudian mazhab ini mendapat desakan-desakan dari mazhab yang lain seperti mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, akhirnya mazhab Hanafi tersebut dijadikan sebagai pegangan peradilan di Mesir sampai sekarang, kendati terdapat beberapa perubahan yang diambil dari mazhab-mazhab yang lain.<sup>15</sup>

Pada pertengahan abad ke-3 H, mazhab Hanafi telah sampai ke Balkhan yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Kurki seorang pemuka Hanafi yang lahir pada tahun 260 H dan wafat pada tahun 304 H. Penyebaran mazhab Hanafi di daerah ini memang berjalan mulus kemudian mazhab ini meluas sampai ke daratan China, India terus ke Afrika Utara, hal ini berkat jerih payah para sahabat dan murid

---

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), cet ke-5, h. 152

Abu Hanifah serta ulama penganut mazhab ini, karena Abu Hanifah tidak membukukan pendapat-pendapatnya sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Abu Hanifah tersebut dengan jalan fatwa menurut acuan gurunya.

Di samping berfatwa, mereka sekaligus berupaya membukukan fatwa tersebut baik hal itu disandarkan kepada Abu Hanifah atau kepada diri mereka sendiri yang kemudian berupaya serta berusaha *mensyarah* dan *mensyarah* ulang pendapat-pendapat ulama dan diamalkan oleh umat Islam yang menganut mazhab ini. Untuk negara Maghrib mazhab Hanafi dipakai sampai hampir tahun 400 H, sehingga dapat menguasai kepulauan Sisilia. Bahkan pada masa pemerintahan dinasti Usmaniyah, mazhab Hanafi yang dijadikan sebagai mazhab resmi negara sehingga dari sinilah mazhab Hanafi dianut oleh sebagian besar penduduk Irak, Mesir, Syam, dan orang-orang muslim India, Pakistan, Afganistan, dan juga orang muslim China<sup>16</sup>, pada sisi lain umat Islam yang memilih mazhab Hanafi sebagai mazhab mereka, mempunyai alasan tersendiri, seperti muslim India dan China menurut mereka mazhab Hanafi mazhab yang sederhana dalam melaksanakan ibadah, mazhab ini sejalan dengan arah perkembangan pemikiran mereka dalam memperhatikan jiwa syariat.

Menurut sejarah, karena kecerdasannya itu bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasyiyah, Abu Hanifah pernah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kuffah ia pernah ditawari oleh Yazid bin Umar untuk jadi pejabat negara tapi Abu Hanifah menolaknya. Pada dinasti Abbasyiyah, Abu Ja'far al-Mansur pernah menawari Imam Abu Hanifah sebagai hakim, namun Abu Hanifah juga menolaknya dengan ucapan "Jabatan hakim itu tidak cocok denganku",

---

<sup>16</sup> Mu'in A Siry, *op.cit*, h. 87



kemudian al-Mansur menjadi marah dan berteriak “engkau pembohong”, lalu Imam Abu Hanifah menjawab dengan tangkas, “apabila aku ini pembohong, maka jelas pernyataanku tadi, bahwa aku tidak cocok menduduki jabatan hakim itu, karena seorang pembohong tidak boleh diangkat menjadi *qodhi* (hakim).<sup>17</sup> Kemudian khalifah al-Mansur memerintahkan supaya Abu Hanifah di perjarakan, namun dengan reputasinya sebagai ulama dan guru, khalifah tetap membiarkannya mengajar meskipun dalam penjara. Tatkala semakin banyak orang yang berkunjung ke penjara untuk menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah, al-Mansur melihat adanya bahaya yang lain atas kekuasaannya, sehingga memutuskan untuk meracuni Abu Hanifah. Akhirnya Imam Abu Hanifah meninggal di penjara karena diracuni.

## **B. Tokoh-Tokoh Fikih Hanafiyah Beserta Karya-Karyanya**

### **1. Zufar bin Huzail (110-158 H/728-774 M)**

Nama lengkap Zufar bin Huzail adalah Zufar bin Huzail bin Qais bin Salim terus sampai pada Ilyas bin Nadr bin Nizar bin Adnan, Beliau biasa dipanggil Abu Huzail. Lahir pada tahun 110 H. Orang tuanya pernah menjadi pejabat tinggi di Isbihan, Abu Huzail dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Beliau sendiri seorang yang hafal al-Qur’an, ilmu hadits, dan ilmu fikih yang diperolehnya dari para ahlinya. Beliau pernah menjadi teman dekat dan belajar fikih dari Abu Hanifah.

Sepanjang hidupnya ia rajin mengaji dan beribadah. Para ahli fikih banyak belajar kepadanya. Ibnu Nadim dalam *Fihrisat*, mengatakan: “Zufar menulis beberapa buku”, sayang Ibnu Nadim tidak menyebutkannya. Beliau

---

<sup>17</sup> Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 170

wafat pada tahun 157 H, delapan tahun sesudah Abu Hanifah. Beliau termasuk sahabat Abu Hanifah yang paling tua dan paling dahulu meninggal.

## **2. Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M)**

Ia dikenal dengan sebutan *qadhi* (hakim) bahkan *qadhi al-qudhah* nama lengkapnya adalah Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari. Lahir di Kuffah tahun 113 H. Pada masa kecilnya ia hidup miskin, ayah dan gurunya sangat menyayanginya, ilmu hadits ia peroleh dari Abu Ishaq al-Syaibany, Sulaiman al-Taimy dan banyak lagi yang lain. Beliau juga aktif ikut di pengajian Muhamamad bin Abdurrahman bin Abi Laili dan Abu Hanifah. Pemikiran-pemikiran fikihnya banyak dipengaruhi oleh gurunya yang terakhir ini.

Beliau tinggal di Baghdad cukup lama. Ketika menjadi terkenal, Khalifah al-Mahdi mengundang beliau dan mengangkat beliau jadi hakim. Abu Yusuf melaksanakan tugasnya itu dengan sukses sehingga beliau diangkat lagi oleh dua khalifah sesudahnya yakni Hadi dan Harun al-Rasyid. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Yusuf orang yang pertama kali mengusulkan pakaian khusus untuk para hakim.

Abu Yusuf menulis beberapa buku antara lain *al-kharaj*, sebuah buku yang membahas sistem keuangan negara, dan *al-Jawami'*, buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid, di dalamnya dibicarakan tentang perdebatan orang tentang penggunaan *ra'yu*. Beliau orang yang pertama menyusun ushul fikih Hanafiyah, yakni dasar-dasar fatwa, hukum yang disepakati Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Abu Yusuf terus menjadi hakim sampai wafatnya pada tahun 182 H.

## **3. Muhammad bin al-Hasan bin al-Syaibany (132-189 H)**

Muhammad bin al-Hasan bin al-Syaibany lahir pada tahun 132 H/750 M di Irak Utara dan wafat pada tahun 189 H/807 M. Beliaulah yang menghimpun masalah-masalah fikih Imam Abu Hanifah yaitu *al-Ashal* yang disebut *Mabsuth Muhammad al-Jami' al-Shaghir*, kitab *al-Sa'ir al-Kabir* dan *al-Ziayadat*, di samping itu beliau juga menulis beberapa kitab yang disebut *al-Jawadir*.<sup>18</sup>

Sejak kecil beliau sudah menghafal al-qur'an, suaranya sangat bagus dan beliau pun belajar ilmu hadits pada imam yang ahli hadits seperti Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i, Umar bin Zar, al-Auza'i, dan at-Tsauri. Beliau juga sering menghadiri kuliah-kuliah Imam Abu Hanifah, bahkan terus menyertainya sampai sang imam wafat. Sesudah itu beliau meneruskan pelajarannya kepada Abu Yusuf (murid Abu Hanifah).<sup>19</sup>

#### 4. Al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu (113-204 H)

Beliau adalah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal setelah Abu Hanifah wafat, beliau melanjutkan belajar kepada Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, beliau wafat pada tahun 204 H. Adapun karangan al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu yaitu *Abdul Qadli*, *al-Khisya*, *Ma'ani*, *Imam an-Nafaqaat*, *al-Kharaj*, *al-Faraid*, dan *al-Wasya*.<sup>20</sup>

Namun yang paling berpengaruh terhadap fatwa-fatwa Abu Hanifah dalam membukukannya hanya dua orang muridnya saja yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dari kedua orang inilah dapat diketahui karya-karya ulama Hanafiyah, di antaranya adalah kitab *al Kutub al Sittah*, yang disusun oleh Muhammad bin Hasan al Syaibany yang terdiri dari enam kitab yaitu:

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Sirah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 107

<sup>19</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *op.cit*, h.78

<sup>20</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit*, h.116

- a. Kitab *al-Mabsuth*
- b. Kitab *al-Ziyadat*
- c. Kitab *al-Jami' al-Shagir*
- d. Kitab *al-Jami' al-Khabir*
- e. Kitab *al-Shair al-Shagir*
- f. Kitab *al-Shair al-Khabir*<sup>21</sup>

Dalam ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa ada beberapa kitab fikih standar dalam mempelajari mazhab Hanafi sebagai sumber yang otentik di antaranya adalah kitab-kitab fiqh hasil koleksi Muhammad bin Hasan al-Syaibany yang berjudul “*Zahir ar Riwayah*” yang terdiri dari enam kitab. Namun ada beberapa kitab lainnya selain yang telah dikoleksi oleh Muhammad bin Hasan, di antaranya adalah:

- a. *Al-Mabsuth* karya Imam as-Syarkhasi
- b. *Bad'i Shana'i fi Tartib as-Syarai* karya Alaudin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al Kasani
- c. *Al-Inayah ala al-Hidayah* karya Akmaluddin Muhammad bin Mas'ud.

##### **5. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi (788 – 861 M)**

Beliau bernama lengkap Muhammad bin Abdul Hamid Kamaluddin yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Humam. Bapakny adalah seorang Hakim didaerah Siwas dari negara Romawi, kemudian datang di Kairo dan berkuasa di sana. Beliau dilahirkan disana pada tahun 788 M dan wafat pada hari jumat

---

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h. 102

tanggal 7 Ramadhan pada tahun 861 M,<sup>22</sup> akan tetapi as-Sayuti berkata di dalam terjemahan kitab *al-Baghiyah* dia Ibnu al-Humam dilahirkan tahun 790.<sup>23</sup> Beliau tumbuh besar dan berkembang belajar dengan ayahnya dan para ulama negaranya. Kemudian dia membaca kitab *al-Hidayah* dengan Imam Sirojuddin yang terkenal dengan sebutan “*orang yang membaca Kitab al-Hidayah*”. Beliau Ibnu al-Humam adalah seorang imam yang pandai dalam membahas tentang ilmu *Usul Fiqh, Hadits, Tafsir dan Nahwu*.<sup>24</sup>

#### a. Dasar-dasar Pendapat Ibnu al-Humam

Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid Kamaluddin yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Humam. Beliau adalah seorang alim, kemuliaan atas fatwa-fatwanya banyak sekali orang yang membutuhkan ilmu beliau. Selain ahli dalam ilmu *usul fiqh, nahwu, ilmu ma'ani*, dan *ilmu bayan* beliau juga alim dalam *ilmu fiqh*. Imam Ibnu al-Humam dikenal sebagai ulama, karena di dalam menetapkan Hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Quran atau hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau menggunakan *ra'yi* dan *khbar ahad*.<sup>25</sup> Apabila ada hadis yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.

#### b. Ciri-ciri Khas Fikih Ibnu al-Humam

Imam Ibnu al-Humam adalah ulama Hanafiyah, secara tidak langsung beliau menganut dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ibnu al-Humam dalam menentukan Hukum Islam itu pertama-tama mencari dasar hukum

---

<sup>22</sup> Al-Kamal bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qadir*, Juz I, Beirut Libanon: Dar al-Kutub, t.t, h. 3

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>24</sup> *Ibid*, h.7

<sup>25</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Log, cit*,

dalam al-Quran, karena al-Quran merupakan landasan yang paling pokok. Kalau tidak ditemukan, mencari dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau juga tidak ditemukan, maka mengambil dari fatwa-fatwa para sahabat yang paling kuat dan kalau tidak ada juga, maka Imam Ibnu al-Humam melakukan Ijtihad.

c. Pendidikan Ibnu al-Humam

Ibnu al-Humam adalah seorang yang alim, selain ilmu *ushul fiqh*, *tafsir* dan *nahwu*, beliau seorang imam yang pandai dalam *ilmu ma'ani* dan *ilmu bayan*. Beliau juga ahli dalam *Tahqiq al-Kitab*, ahli debat di *Siwasi*, dan beliau mempunyai bagian dari keadaan orang yang mempunyai kemuliaan sehingga banyak sekali orang-orang yang membutuhkan ilmu beliau. Imam Ibnu al-Humam mengamalkan atau berfatwa dalam waktu hanya sebentar saja, karena beliau wafat pada hari jumat tanggal 7 Ramadhan 861 H.

Adapun guru-guru Ibnu al-Humam yang banyak jasanya yaitu beliau belajar dengan Imam Sirojuddin dan dengan Muhib Ibnu as-Shuhnah. Beliau belajar bahasa arab dengan Jamal al-Humaidi, ilmu usul fikih dengan al-Basathi, ilmu hadis dengan Abi Zahra al-Iraqi. Beliau lebih unggul dari pada kawan-kawannya.

d. Karya-karya Ibnu al-Humam

Imam Ibnu al-Humam adalah seorang yang ahli dalam membahas ilmu usul fikih, hadis, tafsir dan nahwu. Beliau mempunyai karangan-karangan kitab al-Mu'tabar di antaranya yang terpenting adalah "*Syarh al-Hidayah*" yang disebut dengan "*Fathul Qadir*". Begitu juga *Kitab at-Tahrir* tentang *Ushul Fiqh*.

e. Murid-murid Ibnu al-Humam

Adapun murid-murid Imam Ibnu al-Humam di antaranya yaitu Syamsuddin Muhammad yang terkenal Ibnu Amir Haji al-Halbi dan Muhammad bin Muhammad bin as-Syuhnah, serta Saifuddin bin Umar bin Qutlubigha.<sup>26</sup>

## 6. Imam Ibnu Abidin

Imam Ibnu Abidin, nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasiqy. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H. Ia merupakan ahli fikih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di Masanya. Imam Ibnu Abidin merupakan tokoh fikih masa keenam (658 H akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah).<sup>27</sup>

Muhammad Amin yang terkenal dengan nama Imam Ibnu Abidin dalam menulis kitab *Radd al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar* dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik dalam negeri maupun luar negeri yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dan Bangsa Tartar.

Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang selanjutnya gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menghafal al-Quran pada usia yang masih sangat muda. Ayahnya adalah

---

<sup>26</sup> Al-Kamal bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qadir*, Juz I, *op, cit*, h. 8

<sup>27</sup>B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoase, 1996, h. 695

seorang pedagang. Sehingga Imam Ibnu Abidin diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya.

Pada suatu hari ketika beliau sedang membaca al-Quran di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan yang saleh dan ia (orang yang saleh itu) mengomentari bacaan al-Quran Imam Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan Imam Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal. Dua komentar tersebut adalah:

- a. Dia (Imam Ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca al-Quran dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
- b. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Quran karena kesibukannya dalam berdagang. Jia tidak mendengarkan bacaan al-Quran tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Imam Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Quran.<sup>28</sup>

Maka bangkitlah Imam Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli *Qira'ah* saat ini. Yaitu Syaikh al-Hanawi, maka pergilah Imam Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum *Qira'ati*.

Sejak saat itu Imam Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka Imam al-Hanawi memerintahkan untuk menghafal *al-Jauziyah* dan *Syapifibiyah* kemudian ia belajar Nahwu dan Syaraf dan tak

---

<sup>28</sup> *Op. cit*, h.54



ketinggalan Fikih. Saat itu ia pertama kali belajar fikih adalah fikih yang bermazhab Syafi'i.<sup>29</sup>

Bermula dari seorang guru al-Halawi itulah beliau menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah itu menguasai dengan matang Ilmu Tajwid dan hukum *Qira'ati* serta ilmu fikih terutama fikih dari mazhab Syafi'i pada Imam Al-Hanawi, seorang ahli *Qira'ati* pada saat itu Imam Ibnu Abidin tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar hadis, tafsir, dan mantiq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad al-Salimi al-Mirri al-Aqd. al-Alimi adalah seorang penghafal hadis, dia menyarankan kepada Imam Ibnu Abidin belajar fikih Abu Hanifah. Imam Ibnu Abidin mengikuti nasehat itu dan mempelajari kitab-kitab fikih dan usul fikih Mazhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran sampai saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke mesir dan belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni sebagaimana ia belajar pada Syaikh ahli hadis dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kasbari, ia tak henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang dan sampai suatu ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Mughni al-Madani, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain.<sup>30</sup>

Dasar yang melatar belakangi kemasyhuran Imam Ibnu Abidin adalah pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya apalagi didukung oleh sikap dan kemauan yang sangat keras dalam menuntut ilmu. Ulama pada saat itu dilewatinya untuk belajar ilmu agama pada mereka dan diskusi-diskusi dia

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 54

lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang menjadikannya seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.

Beliau juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, *Iffah* (*Wira'i*), *Alim* dan *Taqwa* dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam ilmu fikih. Dalam bidang ilmu fikih ini, ternyata ia lebih cocok dengan fikih Mazhab Hanafi sehingga ia menjadi Ulama Hanafiyah yang sangat disegani.<sup>31</sup> Karena ketinggian ilmunya beliau banyak menbuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam. Keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.

Di antara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain:

1) Kitab Fikih

a) *Radd al-Mukhtar Syarah Addur al-Mukhtar*

Kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab membahas masalah-masalah fikih, yang selanjutnya terkenal dengan nama *Hasyiyah Ibnu Abidin*.<sup>32</sup> Kitab ini merupakan kitab fikih populer yang disusun dengan mazhab Hanafi oleh Ulama Hanafiyah generasi *Mutaakhirin*. Beliau ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *al-Dur al-Mukhtar* oleh al-Haskafi yang merupakan syarah dari *Tanwir al-Absar* adalah kitab karya

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>*Ibid.*

Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi, kitab ini sangat ringkas disusun dengan sistematika fikih.<sup>33</sup>

- b) *Raul Andar*, karangan yang ditulis dari al-Halbi atas *Syarah ad-Dur al-Mukhtar*.
- c) *al-Uqhud Syarah Tanfiah al-Fatawa al-Hamidiyah al-Duriyah*.
- d) *Nadmad al-Azhar Syarah al-Manar*.
- e) *ar-Rahim al-Mahtum*.

## 2) Kitab Tafsir

Kitab Hamasyi ala al-Baidawi, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh penafsir.

## 3) Kitab Hadis

Dalam karya ilmiahnya tentang hadis beliau menulis kitab *Uqud al-Awali* yang berisi sanad-sanad hadis yang bernilai tinggi.<sup>34</sup>

Setelah kehidupannya membawa berbagai aktivitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi mazhab Hanafi beliau wafat di Damaskus 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dimakamkan di pekuburan "*Bab al-Saqir*" Damaskus.<sup>35</sup>

### C. Metode *Istinbath* Hukum Fikih Hanafiyah

Sumber Hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*, h.347

<sup>34</sup> Ibnu Abidin, *log. cit*,

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 55

Qur'an dan Sunnah seperti *ijma' ulama, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, saddaz zar'ah*, tetapi dalil-dalil tersebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbath*, sementara al-Qur'an dan Sunnah disebut dengan sumber hukum.<sup>36</sup>

Untuk mengetahui bagaimana Imam Abu Hanifah mengeluarkan dan mendudukan sebuah hukum, maka dapat diketahui melalui perkataan beliau sendiri yaitu:

اخذ بكتاب الله فمالم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بقول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم. فإذا ما انتهى الامر اوجاء إلى إبراهيم ولشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء و سعيد وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا<sup>37</sup>

Artinya: Saya mengambil kepada kitab Allah, maka apa yang tidak saya temukan di dalamnya, maka saya ambil Sunnah Rasulullah. Jika saya tidak temukan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil dari sahabat-sahabatnya, saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan perkataan yang tidak saya kehendaki dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim asy-Sya'by, Ibn Sirin, al-Hasan, Atha', Said dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, maka orang-orang itu telah berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad

Juga dalam kitab Abu Hanifah an-Nu'man yang dikarang oleh Sulaiman

Ghawajy diterangkan bahwa pegangan Abu Hanifah sebagai berikut:

<sup>36</sup> Satria Efendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet ke-1, h.77

<sup>37</sup> Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, (Madinah: Dar al-Fikr al-Araby,1997), h. 2007

كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرر من القبح. والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح عليه أمورهم يمضى الأمر على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان مادام يمضى له. فإذا لم يمضى له رجع إلى ما يتعامل المسلمون. وكان يصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس ثابتاً ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه<sup>38</sup>

*Artinya:* Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil yang kepercayaan dan lari dari keburukan memperhatikan mu'amalah-mu'amalah manusia dan apa yang telah mendatangkan masalahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan beliau melakukan istishan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan beliaupun kembali kepada 'urf masyarakat, dan mengamalkan hadits yang telah terkenal yang telah diijma' ulama. Kemudian beliau mengqiyaskan sesuatu kepada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan, kemudian beliau kembali kepada istishan, mana diantara keduanya yang lebih tepat, kembalillah beliau kepadanya.

Dapat disimpulkan dari ungkapan Abu Hanifah tersebut bahwa metode *istinbath* hukum beliau tersebut adalah:

### 1. *Al-Qur'an*

*Al-qur'an* merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril, sebagai *hujjah* (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta sebagai media untuk *bertaqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan membacanya yang diawali dengan al-Fatihah dan di akhiri dengan surat an-Nash. al-Qur'an diterima oleh

---

<sup>38</sup> Wahby Sulaiman Ghawajy, *Abu Hanifah an-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Qolam, 1993), h. 130

manusia dengan pemberitaan secara *mutawatir*, baik tertulis maupun lisan dari generasi ke generasi serta terpelihara dari perubahan dan pergantian kata.<sup>39</sup>

Untuk meng-*istinbath*-kan hukum, pertama Imam Abu Hanifah melihat kepada al-Qur'an. Adapun al-Qur'an itu menurut beliau adalah:

كتاب: هو عمود الشريعة وحبل الله المتين ونور الشرع الساطع الى يوم لقيامة وهو كل الشريعة اليه ترجع احكامها وهو مصدر المصادر لها ومامن مصدر الا يرجع اليه في أصل ثبوته<sup>40</sup>

Artinya: Al-Qur'an itu adalah tiang syariat dan matannya dihubungkan kepada Allah SWT dan cahaya syariat yang bersinar sampai hari kiamat dan al-Qur'an itu adalah sekalian syariat yang sekalian hukum-hukum syariat merujuk kepada al-Qur'an dan al-Qur'an itu adalah sumber syariat, karena al-Qur'an itu adalah asal untuk menetapkan suatu hukum.

Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Namun, menurut sebagian besar ulama Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama mengenai al-Qur'an itu mencakup lafaz dan maknanya atau maknanya saja. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa al-Qur'an hanya maknanya saja adalah ia membolehkan sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab misalnya dalam bahasa Persi walaupun tidak dalam keadaan *mudharat*. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun seseorang itu bodoh, tidak dibolehkan membaca al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab.<sup>41</sup>

## 2. *Sunnah*

Sunnah menurut ahli ushul yaitu

ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل او قول او تقرير

<sup>39</sup> Mukhtar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), cet ke-1, h. 31

<sup>40</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby), h. 358

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet ke-IV, h. 51

Artinya: Sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik perbuatan, perkataan, maupun ketetapan<sup>42</sup>.

Adapun sunnah menurut Imam Abu Hanifah adalah

السنة: وهي المبينة لكتاب الله المفصلة لمجمله وهي تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه فهي بلاغ لقوم يوقنون ومن لم يأخذ بها فإنه لا يقر بتبليغ النبي رسالة ربه<sup>43</sup>

Artinya: Sunnah itu adalah penjelasan terhadap kitab Allah SWT dan memperinci kitab Allah yang global, dan sunnah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dari Allah SWT, disampaikan kepada kaum yang meyakini dan siapa yang tidak mengambil sunnahnya itu, berarti ia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah dari Allah SWT.

Dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah Sunnah, martabat Sunnah terletak di bawah al-Qur'an. Mazhab Hanafi sepakat as-Sunnah yang *mutawatir*, *mashur* dan *sahih*. Hanya saja, Imam Hanafi sebagaimana ulama Hanafiyah, agak ketat dalam menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima *hadits ahad*.<sup>44</sup>

Abu Hanifah menolak *hadits ahad* apabila berlawanan dengan makna al-Qur'an baik makna yang diambil dari *nash* atau yang diambil dari *illat* hukum.<sup>45</sup>

Persyaratan *hadits ahad* yang disepakati oleh para imam mazhab adalah:

- a) Perawi hadits sudah mencapai usia *baligh* dan berakal,
- b) Perawi hadits harus muslim dan adil serta harus betul-betul *dhabit* terhadap yang diriwayatkannya, ia mendengar dari Rasulullah, memahami kandungannya dan benar-benar menghafalnya.

Selain persyaratan tersebut mazhab Hanafiyah menambahkan lagi yaitu, perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu, riwayatnya itu bukan hal yang

---

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Qahirah: Maktabah Da'wah Islamiyah), h. 36

<sup>43</sup> Abu Zahrah, *op.cit.*, h.358

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Dedi Supriyadi, *op.cit.*, h. 162

umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, dan riwayat hadits itu tidak menyalahi *qiyas* selama perawinya tidak fakih.

### 3. *Qaul Shahabi*

Kata *Qaul Shahabi* berasal dari bahasa Arab *Qaul al-Shahabi*, secara harafiah kata *qaul* berarti perkataan, ucapan, lafaz, pendapat, dan keyakinan. Kata *al-shahabi* berarti teman, sahabat, pemilik sesuatu.<sup>46</sup> Dalam bahasa Arab kata *shahabah* biasa ditunjukkan untuk para sahabat Nabi.<sup>47</sup>

Abu Hanifah yang dikenal sebagai tokoh utama mazhab Hanafi mengambil *qaul shahabi* sebagai *hujjah* dan menempatkannya pada urutan ketiga dari dasar *istinbathnya* setelah al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu dapat dipahami dari pernyataannya seperti yang diungkapkan oleh Khatib al-Baghdadi sebagai berikut: “ saya berpegang kepada kitabullah. Kalau saya tidak temukan di dalamnya maka saya berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW, kalau saya tidak temukan di kitabullah dan Sunnah Rasulullah maka saya berpegang kepada *qaul* sahabat-sahabatnya. Saya berpegang kepada pendapat mereka yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat mereka yang saya kehendaki diantara mereka, dan saya tidak akan beralih dari *qaul* mereka kepada *qaul* yang lain. Adapun apabila urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, Sya'bi, Ibn Sirin al-Hasan, 'Atha' dan Sa'ad (lalu Abu Hanifah menyebutkan sejumlah nama tabi'in lainnya), maka mereka itu telah berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana halnya mereka.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Lous Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjid Fi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1989), h. 416

<sup>47</sup> Ibnu al-Atsir al-Jaziri, *Jami' al-Ushul Fi Ahadits al-Rasul*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 134

<sup>48</sup> Zulkarnaini, *Kebijakan Qaul Sahabi*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2001), cet ke-I, h. 49



Versi lain yang diriwayatkan oleh Abu ‘Ashmah, Abu Hanifah menyatakan bahwa bila yang sampai kepadanya datang dari Rasulullah SAW, ia menerimanya tanpa *reserve* (syarat). Akan tetapi bila yang sampai kepadanya itu bersumber dari *qaul* beberapa orang sahabat Rasulullah SAW ia memilihnya.

Pada kitab *Ushul al-Sarkhasi* dijumpai keterangan bahwa Abu Hanifah menerima *qaul* seorang sahabat sebagai *hujjah* dan mendahulukannya dari *qiyas*, bila tidak ditemukan riwayat lain yang bertentangan mengenai *qaul* sahabat tersebut. Artinya suatu riwayat mengatakan bahwa seorang sahabat mengatakan suatu pendapat, sedangkan dalam riwayat lain sahabat tersebut mengatakan pendapat yang berlawanan dengan yang terdapat dengan riwayat yang pertama, maka iapun mendahulukan *qiyas*.

Misalnya dalam kasus pengkongsian sewa menyewa, apabila barang sewaan hilang ditangan penyewa, pada hal kondisinya memungkinkan untuk memeliharanya, maka menurut Abu Yusuf si penyewa bertanggung jawab menggantinya, karena ia menemukan riwayat lain tentang pendapat Ali yang berlawanan dengan keterangan riwayat pertama yang dipegang oleh Abu Yusuf. Dalam hal ini kata al-Sarkhasi Abu Hanifah mendahulukan *qiyas*.<sup>49</sup>

Demikian dapat dipahami dari keterangan di atas bahwa ada tiga tingkatan *qaul shahabi* dalam pandangan Abu Hanifah yaitu: *qaul shahabi* yang tidak berbeda dengan *qaul shahabi* yang lain. Hal ini Abu Hanifah menggunkannya sebagai *hujjah*, *qaul shahabi* yang berbeda dengan *qaul shahabi* lainnya, dalam masalah ini Abu Hanifah memilih mana yang ia

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 50

kehendaki, hanya saja tidak dijelaskannya pertimbangan apa yang ia gunakan dalam melakukan pilihan ini. Kemudian adanya perbedaan riwayat tentang *qaul* seorang sahabat, antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Disinilah Abu Hanifah menggunakan *ra'yu*. Akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa dalam masalah ini ia meninggalkan *qaul shahabi*, karena adanya perbedaan versi mengenai riwayat *qaul* seorang sahabat tentu saja menimbulkan keraguan tentang mana yang harus dipegang di antara kedua riwayat yang berbeda tersebut.

#### 4. *Ijma'*

*Ijma'* adalah metode *istinbath* hukum yang keempat bagi mazhab Hanafiyah setelah al-Qur'an, *Sunnah*, *Qaul Shahabi*. Pengertian *ijma'* yaitu:

اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور العلمية

Artinya: Kesepakatan antara mujtahid umat Islam disuatu masa sesudah Nabi SAW, terhadap suatu urusan ilmiah.<sup>50</sup>

Sebagai realisasi dari *ta'rif* tersebut ialah terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan hukum, kemudian setelah peristiwa itu dikemukakan kepada para *mujtahid* dari kaum muslimin, lalu mereka mengambil kesepakatan, itulah disebut *ijma'*. Putusan *ijma'* ini merupakan suatu dalil syar'i terhadap masalah itu. Persepakatan mereka itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Sebab pada masa beliau masih hidup, beliau sendirilah satu-satunya tempat meminta untuk menetapkan hukum suatu peristiwa.

Adapun yang menjadi alasan bagi ulama Hanafiyah bahwa *ijma'* merupakan *hujjah* adalah firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 115

---

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 51

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ  
 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya : Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.<sup>51</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan selain yang ditempuh oleh seorang *mukmin* adalah *bathil* dan jalan orang *mukmin* itu menempuh jalan yang haq. Dan apa yang telah disepakati tentang sesuatu oleh ahli *ijtihad* dari kalangan orang-orang *mukmin* berarti ia jalan orang mukmin yang hak dan wajib diikuti dan tidak boleh menolaknya.<sup>52</sup>

## 5. *Qiyas*

*Qiyas* menurut ahli ushul fikih adalah

الحاق مالم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكمه  
 لاشتراكهما في علة ذلك الحكم<sup>53</sup>

Artinya : Menghubungkan sesuatu yang belum ada nash menjelaskan hukumnya dengan sesuatu yang telah ada nash menjelaskan hukumnya karena ada kesamaan antara sesuatu yang belum ada nash menjelaskannya dengan sesuatu yang telah ada nash yang menjelaskannya dalam illat hukum itu.

Sesuai dengan ungkapan di atas, apabila ada suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu *nash* dan ‘*illat* hukumnya telah diketahui menurut satu cara dari cara-cara mengetahui ‘*illat*-‘*illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa itu yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu *nash*,

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syahmil Cipta Media, 2004), h. 97

<sup>52</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet ke-I h. 89

<sup>53</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Beirut: al-Risalah, 1998), cet ke-7, h. 194

tetapi ‘*illat* hukumnya sama dengan ‘*illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai nash tersebut, maka hukum peristiwa yang tidak ada *nash*-nya ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada *nash*-nya, lantaran adanya persamaan ‘*illat* hukum pada kedua peristiwa itu.

Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah bahwa *qiyas* sebagai hujjah adalah surat an-Nisa’ ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ  
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>54</sup>

Juga *hadits* Nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi yang menjelaskan tentang dialog antara Rasulullah dan Mu’az bin Jabal ketika Mu’az bin Jabal tersebut dikirim ke Yaman oleh Rasulullah SAW untuk menjadi hakim disana. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu’az dengan apa ia memutuskan hukum di Yaman. Mu’az menjawab pertanyaan Rasulullah bahwa ia akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah dan jika tidak terdapat dalam kitab Allah, ia memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah dan seterusnya dengan hasil *ijtihad* sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut. Mendengar jawaban tersebut Rasulullah berkomentar dengan

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 87

mengatakan: Segala puji bagi Allah dengan telah memberi taufik atas diri utusan dari Rasulullah.<sup>55</sup>

Orang yang akan melakukan *qiyas* dituntut untuk berhati-hati dalam memahami *nash* dan hukum serta harus cermat dalam meneliti *illat* yang terdapat pada cabang , apakah relevansinya dengan pokok yang dijadikan sebagai sandaran *qiyas*.

Sebagai contoh, bila hendak mengetahui hukum wajib zakat padi yang telah dijelaskan dalam *nash*, maka dicari *nash* sebagai sandaran *qiyas*. Ternyata ada Nabi yang menyebutkan bahwa gandum merupakan salah satu dari empat jenis bahan pokok yang wajib dizakatkan. Hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Abi Musa al-‘Asy’ari dan Mu’az, bahwasanya Nabi telah berkata kepada mereka berdua, jangan kamu mengambil zakat dari penduduk, kecuali terhadap empat jenis, yaitu: *Syair* ( sejenis gandum), biji gandum, anggur, dan kurma.<sup>56</sup>

Di sini gandum adalah pokok, padi adalah cabang. Wajib zakat atas gandum adalah hukum pokok dan makanan pokok adalah ilat. Gandum yaitu sebagai makanan pokok yang dibebani zakat, maka padi dikenai wajib zakat sebagaimana halnya gandum.<sup>57</sup>

## 6. *Istihsan*

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa, *istihsan* boleh dipakai sebagai *hujjah*, alasannya adalah firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 55 yaitu:

---

<sup>55</sup> Satria Efendi, *op.cit*, h. 131

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan (*ed*), *op.cit*, h. 15

<sup>57</sup> Romli SA, *op.cit*, h. 105

وَأْتِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً  
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

*Artinya:* Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.<sup>58</sup>

*Istihsan* menurut bahasa adalah anggapan baik atau menganggap baik, sedang menurut istilah ahli ushul fikih yaitu:

دَلِيلٌ يَظْهَرُ فِي عَقْلِ الْمُجْتَهِدِ يَفْتَضُ تَرْجِيحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ أَوْ  
اسْتِسْنَاءَ جُزْئِيٍّ مِنْ حُكْمٍ كُلِّيٍّ

*Artinya:* suatu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas yang tidak terang (*khafy*) daripada qiyas yang terang (*jaly*), atau mengecualikan ketentuan hukum yang khusus (*juz'i*) dari ketentuan yang umum (*kully*).

Definisi tersebut dapat diketahui bahwa *istihsan* dilihat dari bentuknya, dapat dibagi pada dua macam yaitu:

a. *Istihsan* yang merajihkan *qiyas khafy* atas *qiyas kully* yang demikian dinamakan juga *istihsan qiyas*.

Contohnya : bila seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas atas tanah itu ikut terbawa, karena diqiyaskan ke sewa-menyewa. Hal ini didasarkan pada manfaat tujuannya, meskipun tidak jelas ketika terjadi wakaf.

b. *Merajihkan* pengecualian hukum khusus (*juz'i*) daripada yang umum (*kully*)

Contohnya : Nabi melarang jual beli sesuatu yang belum ada, dalam hal ini termasuk *ijarah* (sewa menyewa), *musaqah* (perjanjian


<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 464

pemilik kebun dengan pemeliharaan kebun tentang hasil kebun itu), *muzara'ah* (perjanjian untuk bercocok tanam) dan lain-lain. Tetapi karena masyarakat membutuhkannya maka dibolehkan. Mungkin banyaknya orang yang ingin memerlukan *musaqah*, *ijarah*, *muzara'ah*, dan lain-lain. Hukum yang demikian disebut *istishan ijma'*.<sup>59</sup>

## 7. 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang dikenal dan mendatangkan ketenangan jiwa, sebagai lawan kata *al-nakr* yang berarti tidak mengenal sesuatu. Kemudian kata 'urf ini dipakai dengan pengertian sesuatu yang telah dikenal dan dipandang lazim juga baik oleh manusia sehingga dapat diterima akal sehat.<sup>60</sup>

Ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum, salah satu alasan mereka adalah surat al-A'raf ayat 199 yaitu:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya:* Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>61</sup>

Menurut Ibnu al-Najar kata *al-'urf* yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia sejalan dengan nilai-nilai syari'ah.<sup>62</sup>

Abu Hanifah menempatkan 'urf dalam urutan terakhir. Ini berarti bahwa imam mazhab ketika tidak menemukan *nash* (*al-Qur'an dan hadits*), *qaul shahabi*, *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan* dalam menetapkan hukum, ia beralih untuk

<sup>59</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke-I, h. 158

<sup>60</sup> Firdaus, 'Urf Sebagai Dalil Istimbath Hukum Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2007), cet pertama, h. 12

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h.176

<sup>62</sup> Firdaus, *op.cit*, h. 14

memperhatikan *'urf* yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sistematika *istinbath* hukum Abu Hanifah ini yang dikembangkan dan dipakai oleh ulama-ulama mazhab Hanafi.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h.35